

**KONFERENSI PERS
DALAM RANGKA HUT PASAR MODAL INDONESIA KE - 24
10 AGUSTUS 2001**

Pada hari Jum'at yang lalu, tanggal 10 Agustus 2001 yang juga ditandai dengan pelantikan Kabinet Gotong Royong pemerintahan baru Presiden Megawati Sukarnoputri dan Wakil Presiden Hamzah Haz, merupakan hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia dan juga bagi Pasar Modal Indonesia yang kini genap berusia 24 tahun sejak diaktipkannya kembali tanggal 10 Agustus tahun 1977. Rasa syukur patut dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan pemerintahan baru yang penuh harapan bagi pemulihan krisis politik dan ekonomi bagi kemajuan dan perkembangan masyarakat Indonesia dan perkembangan pasar modal Indonesia.

Di usianya yang ke 24 tahun ini, pasar modal Indonesia diharapkan tidak lagi bergulat dengan situasi makro ekonomi yang tidak kondusif bagi perkembangan pasar sejak tahun 1997, dan situasi politik yang tidak stabil serta berbagai ancaman keamanan dalam negeri. Kegairahan dan perkembangan pasar modal tidak dapat dipisahkan dengan kondisi perekonomian, kestabilan politik, dan keamanan. Selain itu, seiring dengan perkembangan pasar modal global dan kemajuan dibidang teknologi informasi, tampaknya pasar modal Indonesia di usia yang ke 24 ini juga dituntut pula untuk mulai mempersiapkan paradigma baru di pasar modal. Konsep-konsep seperti independensi otoritas pasar modal, perlindungan investor melalui penegakan hukum dengan sanksi yang lebih tegas dan jelas dan penerapan Good Corporate Governance, demutualisasi bursa, dan saham tanpa nilai nominal, telah dimasukkan dalam draft perubahan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Dalam hal konsep demutualisasi bursa misalnya, Bapepam dan Self Regulatory Organization (SRO) sedang menyiapkan Tim untuk mencari suatu **Model Bisnis** pasar modal dimasa depan dimana model bisnis ini tidak hanya meletakkan SRO yang sudah melakukan demutualisasi tetapi juga harus sudah melihat bagaimana bentuk Bapepam dan para pelaku pasar modal lainnya dalam paradigma baru tersebut. Model bisnis ini harus merupakan kesepakatan industri pasar modal.

Meskipun perekonomian Indonesia belum sepenuhnya pulih, beberapa perkembangan pasar mulai dari indikator pasar, langkah-langkah kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah dalam hal ini Bapepam, hingga komitmen para pelaku pasar untuk tetap mengembangkan pasar meski dalam keadaan sulit, pasar modal Indonesia menjelang usianya yang ke 24 dalam tahun 2001 ini secara umum menunjukkan kinerja yang sedikit lebih baik dibandingkan dengan tahun 2000.

1. Perkembangan Perdagangan Efek

- a. Jumlah perusahaan yang telah menawarkan efeknya melalui pasar modal Indonesia baik itu dalam bentuk saham, obligasi maupun obligasi konversi sampai dengan akhir Juli 2001 mencapai 403 perusahaan dengan jumlah dana terhimpun mencapai Rp 261,907 triliun. Selama tahun 2001 ini 19 perusahaan telah melakukan penawaran umum perdana saham dengan nilai emisi sebesar Rp 764,76 miliar. Sedang yang melakukan *Right Issue* sebanyak 8 perusahaan dengan nilai emisi Rp 3,423 triliun. Sementara itu, perusahaan yang melakukan penawaran umum perdana obligasi sebanyak 6 perusahaan dengan nilai emisi Rp 2,875 triliun. Dengan demikian sejak berdirinya pasar modal Indonesia jumlah perusahaan yang telah melakukan penawaran saham sebanyak 366 perusahaan dengan nilai emisi Rp 230,245 triliun dan jumlah perusahaan yang telah melakukan penawaran obligasi sebanyak 94 perusahaan dengan nilai emisi Rp 31,662 triliun
- b. Ketidakpastian politik dalam negeri beberapa waktu yang lalu telah menyebabkan pemodal baik domestik maupun asing lebih banyak bersikap menunggu (*wait and see*). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada akhir Juli 2001 ditutup pada titik 444,08 menguat sebesar 6,67% dibandingkan pada penutupan tahun 2000 yang mencapai titik 416,32. Jika pada tahun lalu, IHSG sempat menyentuh level tertinggi pada titik 703,48, maka selama tahun ini titik tertinggi mencapai 470,22 saat Megawati Sukarnoputri terpilih menjadi Presiden R.I yang ke 5 dalam Sidang Istimewa MPR R.I. Titik IHSG terendah tahun ini adalah 342,85 sedang tahun 2000 adalah 404,11. Namun demikian terdapat kenaikan volume perdagangan harian di BEJ sebesar 21,04% dibanding tahun lalu. Selama tahun 2001 yang sedang berjalan rata-rata volume perdagangan saham mencapai 861,32 juta saham perharinya dengan nilai perdagangan Rp 416,42 miliar dengan frekuensi 16.568 kali perhari. Nilai dan frekuensi perdagangan dalam tahun 2001 yang sedang berjalan ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2000 dengan prosentase penurunan masing-masing sebesar 18,94% dan 13,78%. Sementara nilai kapitalisasi pasar di BEJ mengalami kenaikan yaitu sebesar 8,98% seiring dengan kecenderungan peningkatan indeks.
- c. Aktivitas perdagangan asing di pasar modal Indonesia menunjukkan kecenderungan menurun. Proporsi perdagangan asing berdasarkan volume dan nilai perdagangan saham pada tahun 2001 ini masing-masing adalah sebesar 8,17% dan 10,48% menurun masing-masing 46,43% dan 47,89% dibandingkan proporsi perdagangan asing pada tahun 2000. Meskipun demikian pemodal asing dalam tahun ini lebih banyak melakukan pembelian daripada penjualan sehingga terdapat aliran dana masuk sebesar Rp 1,548 triliun atau meningkat 91,58% dibandingkan tahun sebelumnya.
- d. Sementara itu, perkembangan instrumen pasar modal lainnya yaitu Reksa Dana dalam tahun yang sedang berjalan ini juga mengalami peningkatan. Hingga akhir Juli 2001 jumlah Reksa Dana yang telah mendapat

- pernyataan efektif dari Bapepam mencapai 97, bertambah 1 dalam tahun 2001. Nilai aktiva bersih yang berhasil dihimpun per Juni 2001 mencapai Rp 5,922 triliun, meningkat 4,11% apabila dibandingkan akhir Januari 2001 yang mencapai Rp 5,688 triliun. Jumlah pemegang unit penyertaan Reksa Dana juga mengalami peningkatan menjadi sekitar 44.179 pemodal dari sekitar 40.986 pemodal pada Januari 2001.
- e. Sejak bulan Mei 1999 obligasi pemerintah RI mulai efektif diperdagangkan di BES. Sampai dengan Juni 2001 telah tercatat sebanyak 25 seri obligasi, terdiri dari 9 obligasi seri *fixed rate* dan 16 *variable rate* dengan memakai tingkat suku bunga SBI-3 dengan total nilai Emisi mencapai sekitar Rp 400,38 triliun. Obligasi pemerintah yang dapat diperdagangkan sampai dengan akhir Juni 2001 sebanyak 15 emisi dengan jumlah nominal Rp 54,5 triliun. Obligasi pemerintah ini diperdagangkan rata-rata per bulan selama periode tahun 2000 hingga Juni 2001 adalah sebesar Rp 6, 416 triliun dengan frekuensi 84,2 kali.

2. Perkembangan Industri Efek

Dalam rangka pengembangan pasar modal Indonesia, Bapepam sangat menaruh perhatian tidak hanya pada peningkatan jumlah investor dan nilai perdagangan, namun, lebih dari itu, Bapepam sangat menaruh perhatian pada penyebaran basis pasar, terutama untuk pasar domestik. Untuk itu Bapepam melalui peraturan V.D.8 tentang Kegiatan Perusahaan Efek di Berbagai Lokasi dan V.D.9 tentang Pedoman Perjanjian Agen Perusahaan Efek Anggota Bursa, mendorong Perusahaan Efek untuk 'menghampiri' retail investor terutama di luar Jakarta untuk berinvestasi di Pasar Modal. Usaha ini diharapkan akan semakin berhasil dengan adanya fasilitas remote trading yang merupakan sarana yang mudah dan murah bagi Perusahaan Efek yang tidak berada di Jakarta.

Perluasan market base akan kurang berarti apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas Perusahaan Efek itu sendiri. Kualitas disini dapat diukur melalui berbagai aspek, antara lain permodalan, kualitas back office, maupun front office. Selama setahun ini telah diberlakukan Peraturan V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan yang mengharuskan Perusahaan Efek yang menjadi Anggota Kliring, memberikan fasilitas pembiayaan bagi nasabahnya, atau mengadministrasikan rekening efek nasabah wajib memiliki MKBD sekurang-kurangnya Rp. 5 milyar. Penerapan Peraturan tersebut telah berjalan baik, namun demikian sesuai dengan perjalanan waktu dimana persaingan global semakin ketat dan tuntutan akan perlindungan investor yang semakin berat, maka diperlukanlah kualitas Perusahaan Efek yang lebih baik. Disamping itu, karena banyaknya jumlah perusahaan efek dan rendahnya nilai transaksi, berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Efek terlihat bahwa sebagian besar Perusahaan Efek hidup bukan dari Pendapatan Operasi, namun dari pendapatan diluar operasi seperti pendapatan bunga. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak Perusahaan Efek berada dalam kondisi yang kurang sehat. Untuk itu Bapepam merencanakan akan melakukan kajian untuk meningkatkan persyaratan minimal jumlah MKBD yang memadai. Bapepam memandang

bahwa jumlah perusahaan efek anggota bursa yang sedikit namun sehat akan lebih baik dibanding jumlah yang besar namun kurang sehat, seperti yang ada saat ini.

Berkenaan dengan hal-hal di atas, diharapkan perusahaan efek untuk segera mengambil langkah-langkah kongkrit demi peningkatan kualitas industri pasar modal. Langkah-langkah yang akan diambil sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing dengan pertimbangan bisnis yang ada. Langkah tersebut dapat berupa penambahan modal sendiri, merger dengan perusahaan efek lain, menjadi Perusahaan Efek Non Anggota Bursa (PE non AB), atau langkah yang lain.

Guna mendorong perkembangan PE non AB Bapepam akan memberikan kemudahan-kemudahan dalam persyaratan perizinan. Perusahaan Efek non Anggota Bursa minimal hanya memiliki 1 orang direksi saja, dimana selama ini Perusahaan Efek wajib memiliki sekurang-kurangnya memiliki 2 orang direksi. Dalam melakukan perdagangan dan penyediaan fasilitas back office, PE non AB dapat melakukan perjanjian keagenan dengan PE AB.

Selain itu, Bapepam akan lebih meningkatkan pengawasan terhadap compliance officer Perusahaan Efek. Dalam rangka meningkatkan compliance officer Perusahaan Efek terhadap peraturan bidang pasar modal, maka dalam waktu dekat Bapepam akan mewajibkan Perusahaan Efek untuk memiliki unit tersendiri yang bertugas untuk melakukan compliance.

Dalam upaya Bapepam terhadap perbaikan industri Efek di pasar modal Indonesia, setelah 10 Agustus 2001, siapapun yang diketahui tidak mempunyai izin praktek perusahaan efek baik sebagai Perantara Pedagang Efek, Penjamin Emisi Efek maupun Manajer Investasi, Bapepam akan berupaya menjalankan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang tertera di UU PM. Di samping itu Bapepam juga akan lebih menegakkan penerapan Good Corporate Governance terhadap perusahaan efek.

Beberapa perkembangan dalam industri efek dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Mulai Diberlakukannya Pinjam Meminjam Efek oleh KPEI

Mulai tanggal 30 Juni 2001, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) menerapkan suatu sistem baru di Pasar Modal Indonesia yaitu sistem Pinjam Meminjam Efek (PME). Tahap awal PME dilaksanakan terhadap 5 (lima) saham yang mempunyai likuiditas tinggi yaitu saham PT Astra Internasional, PT Telkom, PT Aneka Tambang, PT Indofood Sukses Makmur dan PT United Tractor. Pelaksanaan penuh PME akan dimulai pada tanggal 10 Agustus 2001, atau bertepatan dengan Ulang Tahun Pasar Modal. PME di KPEI dilaksanakan dengan tujuan membantu Anggota Bursa (dalam hal ini Anggota Kliring) yang membutuhkan pinjaman Efek untuk menghindari terjadinya kegagalan penyelesaian transaksi bursa. Tata cara pelaksanaan transaksi PME ditetapkan sesuai dengan Keputusan Direksi KPEI Nomor Kep-003/DIR/KPEI/0701 tanggal 4 Juli 2001 tentang Peraturan PT KPEI Nomor II-10 tentang Jasa Pinjam Meminjam Efek Tanpa Warkat. Peraturan tersebut sudah disetujui Bapepam melalui surat Nomor S-1643/PM/2001 tanggal 3 Juli 2001.

b. Perdagangan Kontrak Berjangka Indeks Efek (KBIE) oleh PT BES Segera Diperkenalkan Untuk Diperdagangkan.

Rencananya pada hari ini 13 Agustus 2001 PT Bursa Efek Surabaya (PT BES) akan memperkenalkan instrumen baru untuk diperdagangkan di BES, yaitu perdagangan atas index future berupa KBIE. KBIE merupakan sarana *hedging* dan investasi bagi pelaku dan pemodal di pasar modal. Infrastruktur berupa perangkat teknologi informasi yang mendukung perdagangan KBIE sudah selesai dikembangkan BES dan KPEI. Sedangkan infrastruktur Peraturan, BES sudah mempunyai Peraturan Perdagangan KBIE yang telah disetujui Bapepam melalui surat Nomor S-849/PM/2001 tanggal 25 April 2001. KPEI sebagai *back office* BES dalam perdagangan KBIE juga sudah mempunyai Peraturan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka Indeks Efek, yang telah disetujui Bapepam melalui surat Nomor S-850/PM/2001 tanggal 25 April 2001.

c. Kemajuan Implementasi Perdagangan Tanpa Warkat (Scripless)

Kegiatan penyelesaian transaksi efek tanpa warkat melalui C-BEST telah setahun dilaksanakan di Pasar Modal Indonesia. Implementasi sistem ini akan menjadi lengkap dengan telah dipasangnya modul terakhir yaitu corporate action pada bulan Agustus 2001. Sampai saat ini Implementasi sistem C-BEST telah berjalan dengan baik dan aman serta dapat meningkatkan efisiensi dari segi waktu dan biaya didalam penyelesaian transaksi efek di Pasar Modal Indonesia.

Jumlah efek yang efektif telah tercatat di C-Best per tanggal 7 Agustus 2001 adalah 175 saham, 43 waran, dan 44 obligasi. Sedangkan jumlah pemegang rekening yang aktif menggunakan C-Best adalah 190 Anggota Bursa dan 18 Bank Kustodian. Ditargetkan pada 30 Juni 2002 seluruh saham tercatat sudah dapat dimasukkan ke dalam sistem C-Best. Sementara itu, Bursa Efek Jakarta diminta pada awal tahun 2002 sudah harus memberlakukan aturan yang membedakan besarnya biaya pencatatan bagi saham yang belum masuk dalam sistem dengan yang sudah masuk dalam sistem C-Best. Dengan ketentuan ini diperkirakan bahwa saham yang tercatat akan lebih menguntungkan bila masuk kedalam sistem C-Best.

Untuk lebih meningkatkan keamanan dan kenyamanan dalam berinvestasi di pasar modal, terutama bagi para investor maka KSEI juga telah mengembangkan dan mengimplementasikan konsep sub-rekening sejak tanggal 15 Maret 2001. Dengan adanya sub-rekening ini, perlindungan terhadap investor dapat ditingkatkan karena adanya pemisahan pencatatan aset milik investor dan aset milik Anggota Bursa/Bank Kustodian dimana mereka berinvestasi atau membuka rekening efek. Selain dari itu, dengan dibukanya sub-rekening bagi setiap investor, maka segala hak dan kewajiban investor yang melekat didalam kepemilikan saham tersebut seperti hak untuk mengikuti RUPS, menerima dividen

atau lainnya dapat dilaksanakan secara optimal. Dengan demikian, seluruh pelaku pasar modal dapat terlindungi hak-haknya sehingga dapat melakukan aktivitas jual beli saham dengan aman dan nyaman. Sampai dengan saat ini tercatat sebanyak 40.806 sub rekening yang telah dibuka oleh para investor perorangan maupun institusi melalui 163 Anggota Bursa (34.117) dan 17 Bank Kustodian (6.689).

Untuk lebih memasyarakatkan Sub Rekening Efek ini maka KSEI bekerja sama dengan Bapepam dan SRO lainnya akan melakukan sosialisasi mengenai pentingnya Sub Rekening Efek ini kepada para investor pasar modal diberbagai daerah di Indonesia dalam waktu dekat ini.

Selanjutnya, untuk dapat memenuhi persyaratan Internasional seperti yang ditetapkan oleh G-30 dan dapat disejajarkan dengan Pasar Modal lainnya didunia maka KSEI akan melakukan percepatan waktu penyelesaian transaksi atau "settlement cycle" dari T+4 (saham scripless) dan T+4/T+5 (saham non scripless) menjadi T+3. Percepatan waktu penyelesaian transaksi ini hanya akan dapat apabila seluruh saham yang diperdagangkan di Bursa telah dimasukkan kedalam sistem atau selesai dikonversikan yang diharapkan paling lambat pada bulan Juni 2002.

Disamping itu untuk lebih meningkatkan keamanan dan kepercayaan terhadap pasar modal Indonesia, terutama terhadap sistem penyelesaian transaksi tanpa warkat, KSEI akan segera merampungkan pembangunan serta mengimplementasikan Disaster Recovery Center (DRC) pada bulan Agustus 2001 ini. Tujuan pembangunan DRC ini adalah untuk melakukan back-up atas semua data yang tercatat di C-Best.

d. Meningkatnya Pengelolaan Dana Masyarakat

Manajer Investasi (MI) yang telah mendapat izin usaha dari Bapepam hingga akhir Juli 2001 sebanyak 78 perusahaan yang terdiri dari 51 MI nasional dan 27 MI Patungan. Dari jumlah tersebut hingga akhir Juni 2001 yang mengelola Dana berjumlah 49 MI. Dana yang dikelola sudah mencapai sekitar Rp 11,95 triliun, atau meningkat 16,67% dibanding akhir tahun 2000 yang mencapai Rp 10,24 triliun. Sementara jumlah MI yang mengelola Reksa Dana per Juni 2001 sebanyak 32 MI dengan dana masyarakat yang dikelola sebesar Rp 5,92 triliun meningkat 7,38% dibanding akhir tahun 2000 yang mencapai sekitar Rp 5,52 triliun.

e. Meningkatnya Profesional Di Pasar Modal

Jumlah profesional yang berkiprah di pasar modal dari tahun ke tahun senantiasa meningkat. Dalam tahun 2001 yang sedang berjalan jumlah profesi telah bertambah sebanyak 1.168 orang atau meningkat 23,6 %. Hingga bulan Juli 2001 wakil orang perseorangan yang telah mendapatkan ijin berjumlah 6117 orang dengan rincian sebanyak 3.040 orang berprofesi sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE), sebanyak 1.242 orang berprofesi sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek, dan sebanyak 927 orang berprofesi sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI), serta sebanyak 908 orang berprofesi sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana.

3. Penegakan Hukum

a. Sebanyak 20 kasus Pasar Modal selesai diperiksa Bapepam dalam tahun 2001.

Dalam tahun 2001 ini, Bapepam telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap 20 kasus dibidang pasar modal yang 2 (dua) diantaranya dilanjutkan ke proses penyidikan. Saat ini jumlah kasus yang sedang dalam tahap penyidikan sebanyak 3 (tiga) kasus, termasuk di dalamnya kasus penyidikan tahun 2000 yang belum selesai. Kasus-kasus yang telah diselesaikan untuk bulan Agustus ini terdiri dari 2 (dua) Emiten dan 2 (dua) Perusahaan Efek, yaitu sebagai berikut:

No.	Kasus	Jenis Pelanggaran
1.	PT Duta Kirana Finance Tbk	Pengambilalihan perusahaan terbuka dan keterbukaan informasi.
2.	PT Putra Surya Perkasa Tbk,	Benturan kepentingan dan keterbukaan informasi.
3.	PT Artha Pacific Securities,	Pengendalian intern dan pembukuan
4.	PT Danpac Sekuritas,	Pengendalian intern dan pembukuan

Sementara itu, jumlah kasus yang masih dalam proses pemeriksaan oleh Bapepam sebanyak 13 kasus, termasuk didalamnya kasus perdagangan saham PT Bank Central Asia Tbk. Jenis-jenis pelanggaran yang terjadi di pasar modal sebagian besar berkenaan dengan masalah keterbukaan informasi, benturan kepentingan dan perdagangan semu.

Selanjutnya, dalam melakukan penegakan hukum atas kasus-kasus diatas Bapepam dalam tahun 2001 berjalan ini telah memberikan sanksi administrasi terhadap 102 pihak, dimana 87 pihak diantaranya dikenai sanksi adminitrasi berupa denda dengan nilai Rp 3,01 miliar.

b. Tindakan Terhadap Emiten Obligasi Karena Gagal Membayar Kupon Bunga

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada publik khususnya pemegang obligasi perseroan dari default pembayaran kupon obligasi, Bapepam telah mewajibkan kepada emiten obligasi yang mengalami default tersebut, yaitu PT Tjiwi Kimia Tbk, PT Indah Kiat Tbk, PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tbk, PT Pindo Deli Tbk, perusahaan dibawah PT Sinar Mas Group untuk membayar kupon bunga sebagaimana telah dimuat dalam prospektus dan perjanjian Perwaliamanatan.

4. Perkembangan Regulasi di Bidang Pasar Modal.

a. Revisi Undang-Undang Pasar Modal Memasuki Tahap Akhir Pembahasan Oleh Tim Pengarah

Penyusunan perubahan Undang-Undang Pasar Modal sampai saat ini telah memasuki tahap pembahasan di tim pengarah yang merupakan wakil-wakil instansi terkait. Pembahasan antar tim pengarah tersebut dilakukan setelah

mendapat masukan dari sosialisasi rancangan perubahan UUPM di 8 kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Denpasar, Makasar, Bandung, dan Medan. Adapun materi yang dikandung dalam perubahan UU Pasar Modal tersebut antara lain independensi otoritas pasar modal, perlindungan investor melalui penegakan hukum dengan sanksi yang lebih tegas dan jelas, penerapan Good Corporate Governance, demutualisasi bursa, dan saham tanpa nilai nominal

Adapun hasil pembahasan tim pengarah yang berupa draf final diharapkan akan diajukan ke Menteri Kehakiman pada akhir Agustus 2001 dan selanjutnya akan diserahkan ke Sekretariat Negara sebelum diajukan Presiden ke Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Draft Revisi Undang-undang ini diharapkan dapat disahkan oleh DPR pada pertengahan 2002.

b. Penerapan Good Corporate Governance

Investasi melalui Pasar Modal, juga akan menciptakan iklim bisnis yang lebih terbuka dan memenuhi prinsip-prinsip berusaha yang sehat sejalan dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Dalam rangka implementasi prinsip-prinsip *good corporate governance*. Bapepam bersama SRO terus berupaya untuk menanamkan kesadaran kepada manajemen Emiten dan Perusahaan Publik serta Perusahaan Efek agar menjunjung tinggi sekaligus menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Oleh karena itu, dalam rancangan perubahan Undang-Undang Pasar Modal Bapepam akan mewajibkan Emiten atau Perusahaan Publik untuk memiliki komisaris independen, direktur independen, komite audit dan atau sekretaris perusahaan (*corporate secretary*).

Berkenaan dengan dengan hal tersebut, Bapepam juga telah menyempurnakan peraturan yang bertujuan untuk mendorong terciptanya efektifitas pelaksanaan kegiatan di bidang Pasar Modal yang meliputi peraturan tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha dan peraturan mengenai Komisaris dan Direksi Bursa Efek. Disamping itu PT BEJ selaku SRO telah mengajukan 30 emiten untuk mengikuti seleksi *JSX Pilot Corporate Governance Strengthening Program*, yang mengikutsertakan sejumlah emiten yang sahamnya masuk dalam kategori *blue chip*.

Selain itu, untuk mendorong emiten/perusah

aan publik menerapkan prinsip *good corporate governance* melalui penyajian Laporan Tahunan dengan standar yang lebih tinggi, Bapepam bekerja sama dengan BEJ, IAI, dan Komite Nasional *Good Corporate Governance* merencanakan akan menyelenggarakan **Sayembara Laporan Tahunan Perusahaan** pada tahun 2002. Sayembara ini diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan setiap tahun.

c. Keputusan Menteri Keuangan dan Penyempurnaan Terhadap 3 (tiga) Peraturan Bapepam

Pasar modal Indonesia telah memberikan kemudahan khususnya bagi pemodal asing yang berbentuk badan hukum atau orang perseorangan untuk memiliki seluruhnya atau 100 persen saham perusahaan efek yang melakukan penawaran umum sebagaimana tertuang dalam Keputusan

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 90 /KMK.010/2001. Kebijakan ini sejalan dengan upaya memperkuat permodalan perusahaan efek serta ratifikasi beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa, termasuk perlakuan non diskriminatif terhadap pihak asing (*national treatment*).

Bapepam dalam tahun 2001 ini juga menyempurnakan 3 (tiga) peraturan yaitu peraturan Bapepam Nomor III.A.3, IX.A.6, dan IX.E.2. Peraturan Nomor III.A.3 tentang Komisaris dan Direktur Bursa Efek disempurnakan dengan maksud untuk menyelaraskan dengan kondisi dan kebutuhan pasar serta meningkatkan pemberdayaan para pelaku pasar modal dalam mendapatkan komisaris dan direktur bursa efek yang mempunyai kualitas terbaik yang mampu mengikuti dan memimpin bursa efek sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Sementara peraturan IX.A.6 tentang Pembatasan Atas Saham Dan Atau Efek Bersifat Ekuitas Lain Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum Perdana serta peraturan IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dimaksudkan untuk mendukung restrukturisasi BUMN melalui program privatisasi BUMN, pemulihan perekonomian nasional dan upaya pembiayaan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Akhirnya, di hari yang berbahagia ini bagi pasar modal Indonesia kiranya dapat dijadikan momentum bagi kita semua untuk secara bersama-sama menyatukan langkah turut mendorong percepatan pemulihan ekonomi Indonesia. Semoga upaya pengembangan pasar modal yang telah dan akan ditempuh oleh otoritas pasar bersama-sama dengan Self Regulatory Organizations juga pihak-pihak lain yang terlibat dapat meningkatkan kinerja dan daya saing pasar modal secara global.

Jakarta, 13 Agustus 2001

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL